

PENGARUH PEMBIAYAAN IJARAH MUNTAAHIYAH BITTAMLIK TERHADAP PROFITABILITAS BMT TA'AWUN SUMEDANG DESA BANGKOK KECAMATAN PASEH

¹Nurul Fahmy Badriyah, ²*Sri Rahayu Rahmawati, ³Neli Purwanti

Sekolah Tinggi Agama Islam Sebelas April, Sumedang, Indonesia

Email:

srirahayurah24@gmail.com

Riwayat Artikel:

Diterima: 1 September 2024

Revisi: 10 September 2024

Disetujui: 25 September 2024

Tersedia Online

Keyword:

Financing Ijarah Munttahiyyah
Bittamlik, Profitability

Kata Kunci:

Pembiayaan Ijarah
Munttahiyyah Bittamlik,
Profitabilitas

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bittamlik Terhadap Profitabilitas BMT Ta'awun Sumedang Desa Bongkok Kecamatan Paseh dan penelitian ini merupakan data Sekunder yang berdasarkan dari hasil laporan keuangan BMT Periode 2019-2022. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif, teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dokumentasi berupa laporan keuangan. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pembiayaan ijarah muntahiyah bittamlik berpengaruh terhadap profitabilitas, untuk mengetahui nya dilakukan dengan pendekatan Return On Asset (ROA). Dalam teori jika pembiayaan meningkat maka Profitabilitas suatu perusahaan yang dilihat dari ROA akan meningkat begitu juga sebaliknya. Pembiayaan ijarah muntahiyah bittamlik mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun pertumbuhan ROA pada tahun 2020 mengalami penurunan yaitu 0,21%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan ijarah muntahiyah bittamlik terhadap profitabilitas pada BMT Ta'awun Sumedang Desa Bongkok Kecamatan Paseh tidak berpengaruh signifikan dengan koefisien korelasi antara pembiayaan ijarah muntahiyah bittamlik dengan profitabilitas sebesar 0,454 yang berarti kolerasi positif dan sedang terhadap profitabilitas. Sedangkan koefisien regresi linear sederhana pembiayaan ijarah muntahiyah bittamlik terhadap profit sebesar 0,012 dan standar atas koefisien regresi sebesar 0,017. Berdasarkan kedua angka tersebut diperoleh $t_{hitung} = 0,720$ dan $t_{tabel} = 2,131$. Karena $t_{hitung} < t_{tabel}$ pada taraf signifikan 0,05 maka H_0 diterima artinya tidak terdapat pengaruh signifikan antara pembiayaan ijarah muntahiyah bittamlik dan profitabilitas pada BMT Ta'awun Sumedang Desa Bongkok Kecamatan Paseh.

ABSTRACT

This research aims to determine the effect of Ijarah Muntahiyah Bittamlik financing on the profitability of BMT Ta'awun Sumedang, Bongkok Village, Paseh District and this research is secondary data based on the results of BMT's financial reports for the 2019-2022 period. This type of research is quantitative research, the data collection technique that the author uses is documentation in the form of financial reports. The problem discussed in this research is how the Ijarah Muntahiyah bittamlik financing affects profitability, to find out this is done using the Return On Asset (ROA) approach. In theory, if financing increases, the profitability of a company as seen from ROA will increase and vice versa. Bittamlik Ijarah Muntahiyah financing has

increased every year, but ROA growth in 2020 has decreased, namely 0.21%. The results of the research show that the financing of Ijarah Muntahiyah Bittamlik on profitability at BMT Ta'awun Sumedang, Bongkok Village, Paseh District, has no significant effect with the correlation coefficient between the financing of Ijarah Muntahiyah Bittamlik and profitability of 0.454, which means a positive and moderate correlation with profitability. Meanwhile, the simple linear regression coefficient of Ijarah Muntahiyah bittamlik financing on profit is 0.012 and the standard regression coefficient is 0.017. Based on these two figures, $t_{count} = 0.720$ and $t_{table} = 2.131$. Because $t_{count} < t_{table}$ at a significance level of 0.05, H_0 is accepted, meaning there is no significant influence between Ijarah Muntahiyah bittamlik financing and profitability at BMT Ta'awun Sumedang, Bongkok Village, Paseh District.

PENDAHULUAN

BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) adalah lembaga mikro syariah yang berinteraksi langsung dengan masyarakat kecil untuk mengurangi ketergantungan mereka pada lembaga keuangan non-syariah. Meskipun mirip dengan koperasi, BMT beroperasi dengan prinsip syariah. Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), yang mencakup BMT, melaksanakan kegiatan seperti simpanan, pinjaman, pembiayaan sesuai prinsip syariah, serta pengelolaan zakat, infaq/sedekah, dan wakaf.

Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi tidak lepas dari peran lembaga keuangan mikro yang eksis di kalangan masyarakat. Di Indonesia banyak berdiri BMT yang berguna membantu ekonomi masyarakat kecil. Salah satunya adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Ta'awun Sumedang yang berlokasi di Jl. Raya Legok Conggeang Km 3.3 Pasar Kemis Desa Bongkok Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang. BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang permodalannya menghimpun dana dari anggota dan menyalurkan dana tersebut kepada anggota BMT. Sesuai dengan namanya BMT (Baitul Mal wat Tamwil) BMT Ta'awun ini mempunyai dua fungsi sekaligus, yang pertama sebagai Lembaga Baitul Mal yaitu lembaga yang bergerak dibidang sosial keagamaan. Adapun sumber dana Baitul Mal yaitu dari ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah). Yang kedua Baitul Tamwil yaitu tempat mengelola dana berupa tabungan masyarakat dan disalurkan dengan tujuan komersil.

BMT Ta'awun Sumedang merupakan lembaga keuangan mikro yang bergerak menghimpun dana dan menyalurkan dana melalui pembiayaan. Pembiayaan menurut Kamus Pintar Ekonomi Syariah, Pembiayaan diartikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, transaksi sewamenyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah mutahiyah bitamlik, transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, istisnha, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh, transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah serta undang-undang syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Ta'awun menawarkan berbagai produk kepada masyarakat, termasuk simpanan, pembiayaan, dan pinjaman. Produk ini menggunakan berbagai akad syariah seperti wadi'ah, mudharabah, murabahah, ijarah, salam, dan qardul hasan. Salah satu produk yang sangat diminati adalah pembiayaan Ijarah

Muntahiyah Bittamlik, yang membantu masyarakat, terutama golongan menengah ke bawah, untuk memperoleh barang atau jasa sesuai kebutuhan mereka.

Ijarah Muntahiyah Bittamlik atau *financial leasing with purchase option* atau akad sewa menyewa yang diakhiri dengan kepemilikan baik dengan hibah atau jual beli. Istilah Al-Ijarah Muntahiyah Bittamlik terdiri dari dua akad musamma yaitu Al-Ijarah (sewa menyewa) dan At-Tamlik (kepemilikan). Al-Ijarah menurut etimologi berasal dari kata *الاجر* yang berarti imbalan atas pekerjaan atau pahala. Sedangkan al-Ijarah berarti pekerjaan yang menyebabkan seseorang mendapatkan pahala atau imbalan.

Tujuan utama lembaga keuangan adalah memenuhi kebutuhan ekonomi sambil mencari laba, yang penting untuk kelangsungan dan pertumbuhan perusahaan. Namun, laba besar saja tidak cukup; perusahaan harus mengukur profitabilitas untuk menilai kinerja secara akurat. Profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu, terkait dengan penjualan, total aktiva, dan modal sendiri. Oleh karena itu, perusahaan harus fokus tidak hanya pada peningkatan laba tetapi juga pada peningkatan profitabilitas.

Kemampuan laba atau profit yang tinggi menunjukkan kekuatan perusahaan untuk bertahan dalam kondisi ekonomi kompetitif. Salah satu cara mengukur profitabilitas adalah dengan menggunakan Return On Asset (ROA), yaitu rasio yang menilai seberapa efektif manajemen dalam mengelola aset untuk mencapai laba maksimal. Semakin tinggi persentase ROA, semakin optimal kemampuan manajemen dalam meningkatkan produktivitas, sehingga menunjukkan keuntungan yang lebih besar dan posisi yang lebih baik dalam penggunaan aset.

Manajemen bank harus mencapai target keuntungan yang telah ditetapkan, bukan sekadar memperoleh laba. Untuk mengukur tingkat keuntungan yang sesuai dengan target perusahaan, digunakan rasio Return On Asset (ROA).

Dalam menghitung ROA ada dua unsur yang digunakan yakni laba bersih dan juga pendapatan. Dimana laba atau keuntungan diperoleh oleh suatu bank salah satunya terdapat dari pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah berupa margin keuntungan yang telah di sepakati antara nasabah dan pihak bank, karena pembiayaan di berikan bertujuan untuk memaksimalkan laba.

Pembiayaan ijarah muntahiyah bittamlik di BMT Ta'awun Sumedang Desa Bongkok Kecamatan Paseh dari tahun ke tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan, semakin tinggi pembiayaan ijarah muntahiyah bittamlik yang diperoleh oleh BMT maka semakin tinggi pula keuntungan atau profit yang dihasilkan, peningkatan profitabilitas ini tercermin dari meningkatnya *Return On Asset* (ROA) pada tiap periodenya. Berikut ini perkembangan total pembiayaan ijarah muntahiyah bittamlik dan *return on asset* (ROA) di BMT Ta'awun Sumedang Desa Bongkok Kecamatan Paseh.

Data persentase Ijarah Muntahiyah Bittamlik pada BMT Ta'awun Sumedang Desa Bongkok Kecamatan Paseh Periode 2019-2022

Tahun	Pembiayaan IMBT	Total Pembiayaan	Persentase IMBT	Laba
2019	1.547.801.869	11.137.816.339	13,90	114.136.101
2020	1.626.735.200	9.377.542.547	17,35	83.246.652
2021	968.651.430	17.197.225.062	5,63	143.136.356
2022	2.163.320.000	25.170.535.350	8,59	245.651.072

Sumber : "Laporan Keuangan Tahunan BMT Ta'awun Sumedang"

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pembiayaan ijarah muntahiyah bittamlik mengalami kenaikan pada tiap tahunnya. pembiayaan ijarah muntahiyah bittamlik pada tahun 2020 yang mengalami kenaikan, namun laba yang diperoleh mengalami penurunan sebesar Rp. 30.889.449. Menurut teori, jika pembiayaan meningkat maka profitabilitas suatu perusahaan yang dilihat dari ROA akan meningkat, sebaliknya jika pembiayaan menurun ROA juga akan menurun.

Berikut ini data dari pertumbuhan total *Return On Asset* BMT Ta'awun Sumedang Desa Bongkok Kecamatan Paseh.

**Pertumbuhan *Return On Asset* BMT Ta'awun Sumedang Desa Bongkok
Kecamatan Paseh Periode 2019-2022**

No	Tahun	Laba Bersih	Total Aktiva	Persentase ROA
1	2019	114.136.101	19.801.845.030	0,57
2	2020	83.246.652	22.772.664.126	0,36
3	2021	143.136.356	60.035.285.369	0,23
4	2022	245.651.072	54.559.228.582	0,45

Sumber : "Laporan Keuangan Tahunan BMT Ta'awun Sumedang"

Dari data di atas, dapat dilihat pada tahun 2020 ROA mengalami penurunan hal ini dikarenakan laba mengalami penurunan sedangkan pembiayaan meningkat. Dan dari data diatas terdapat kesenjangan antara fakta dan teori yang ada bahwa semakin besar persentase yang ditunjukkan oleh rasio ROA menandakan kemampuan manajemen semakin optimal dalam peningkatan produktivitas bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank.

LANDASAN TEORI

1. Pembiayaan a. Hakikat dan Dasar Hukum Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh suatu lembaga keuangan, seperti bank, kepada pihak yang membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan atau mendukung investasi Dalam perbankan syariah, pembiayaan juga berarti kepercayaan dari bank kepada nasabah untuk mengelola dana dengan benar dan adil, serta memenuhi syarat-syarat yang telah disepakati.

Pembiayaan mencakup beberapa jenis transaksi seperti mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kerja sama), ijarah (sewa), murabahah (jual beli), qardh (pinjaman), dan lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pembiayaan termasuk berbagai jenis transaksi seperti:

- 1) Mudharabah dan musyarakah : transaksi bagi hasil.
- 2) Ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik : transaksi sewa atau sewa beli.
- 3) Murabahah, salam, dan istishna : transaksi jual beli.
- 4) Qardh : transaksi pinjaman tanpa bunga. Berikut ini merupakan dasar hukum pembiayaan :

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ - وَإِنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ .

"Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." (Q.S. Al – Baqarah : 280)

Maksud dari ayat di atas adalah apabila orang mempunyai hutang, maka berilah tangguh waktu sampai Allah memberikan rizki untuk melunasi apa yang menjadi hutang orang tersebut. Dan apabila kamu menggugurkannya sebagian atau seluruh hutang tersebut, maka akan lebih baik bagimu untuk dunia maupun akhirat.

b. Tujuan Pembiayaan

Berikut ini merupakan tujuan pembiayaan:

- 1) Bagi pemilik bank, pembiayaan bertujuan untuk mendapatkan penghasilan dari dana yang diinvestasikan di bank syariah.
- 2) Bagi pegawai bank, pembiayaan bertujuan untuk mendapatkan kesejahteraan dan manfaat dari bank yang mereka kelola.
- 3) Bagi masyarakat, pembiayaan bertujuan untuk mendapatkan bagi hasil dari investasi yang dilakukan pada bank syariah.
- 4) Bagi sektor produktif, pembiayaan bertujuan untuk mendapatkan dana untuk menjalankan usaha.
- 5) Bagi konsumen umum, pembiayaan bertujuan untuk memperoleh barang-barang yang dibutuhkan dari hasil kegiatan ekonomi yang didorong oleh pembiayaan.
- 6) Bagi pemerintah, pembiayaan bertujuan untuk membantu pembangunan negara dan mendapatkan pajak dari keuntungan bank serta perusahaan.
- 7) Bagi bank, pembiayaan bertujuan untuk mengembangkan usaha, memperluas jaringan, dan melayani lebih banyak masyarakat.

c. Manfaat Pembiayaan

Berikut ini merupakan manfaat pembiayaan :

- 1) Memperoleh bagi hasil, margin, keuntungan, atau pendapatan sewa sesuai dengan akad pembiayaan yang telah disepakati.
- 2) Meningkatkan laba bank, yang berdampak pada peningkatan- Pembiayaan dapat mendorong nasabah untuk membuka rekening di bank syariah, seperti giro wadiah, tabungan wadiah, atau tabungan mudharabah.
- 3) Nasabah bank syariah harus membuka rekening giro wadiah, tabungan wadiah, atau tabungan mudharabah sebelum mengajukan pembiayaan, untuk memastikan kesesuaian prinsip syariah.
- 4) Meningkatkan pemahaman pegawai bank tentang aktivitas usaha nasabah di berbagai sektor.

d. Fungsi Pembiayaan

Berikut ini merupakan fungsi pembiayaan :

- 1) Mengoptimalkan penggunaan dana dari tabungan untuk usaha, meningkatkan produktivitas.
- 2) Membantu produksi dan pemindahan barang ke lokasi yang lebih bermanfaat.
- 3) Memperluas peredaran uang melalui transaksi dan pembiayaan, baik kartal maupun giral.
- 4) Mendorong peningkatan usaha dan produktivitas melalui bantuan modal.
- 5) Membantu menekan inflasi dan mendukung pembangunan ekonomi dengan arahan pada sektor prioritas.
- 6) Meningkatkan profit usaha, pajak, dan devisa dari ekspor, berkontribusi pada pendapatan nasional.
- 7) Mempererat hubungan internasional melalui bantuan pembiayaan, terutama untuk negara berkembang.

2. Ijarah Muntahiyah Bittamlik

Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) adalah akad sewa menyewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan barang kepada penyewa, baik melalui hibah atau jual beli. Cara kerja ijarah muntahiyah bittamlik adalah :

- 1) Penyewa membayar sewa untuk menggunakan barang selama periode yang disepakati.
- 2) Setelah periode sewa berakhir, penyewa dapat memperoleh kepemilikan barang melalui opsi hibah atau pembayaran akhir yang dianggap sebagai jual beli.

Secara regulasi, ijarah muntahiyah bittamlik terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta terdapat pada fatwa DSN-MUI: DSN-MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002 menjelaskan IMBT sebagai perjanjian sewa dengan opsi pemindahan hak milik setelah masa sewa.

Dasar hukum ijarah muntahiyah bittamlik salah satunya terdapat pada hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf : *"Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram"* (HR. Tirmidzi).

Hadist tersebut menjelaskan bahwa seluruh macam shul (perdamaian) antara kaum muslimin itu boleh dilakukan, selama tidak menyebabkan pelakunya terjerumus ke dalam suatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahuwa Ta'ala dan Rasul-Nya.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang berfokus pada pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data dalam bentuk angka untuk menyelesaikan masalah atau menguji hipotesis. Data yang digunakan berasal dari laporan keuangan BMT Ta'awun Sumedang. Penelitian ini bersifat asosiatif, bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel, yaitu pengaruh pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bittamlik (variabel independen) terhadap profitabilitas (variabel dependen). Penelitian ini bertujuan untuk menilai apakah pembiayaan yang diberikan mempengaruhi profitabilitas di BMT Ta'awun Sumedang.

Populasi merupakan keseluruhan obyek atau subyek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan dari BMT Ta'awun Sumedang Desa Bongkok Kecamatan Paseh.

Dalam penelitian yang dilakukan ini, pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan data sekunder dengan menggunakan metode *Purposive Sampling* yaitu metode pengumpulan anggota sampel yang didasari dengan pertimbangan dan kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan BMT Ta'awun Sumedang periode 2019-2022. Sampel untuk penelitian ini adalah rasio keuangan BMT Ta'awun Sumedang tahun 2019-2022.

HASIL DAN PEMBAHASAN

BMT Ta'awun Sumedang

KSPPS BMT Ta'awun Sumedang, didirikan pada 15 April 1998, yang berlokasi di Jl. Raya Legok Conggeang Km 3.3 Pasar Kemis Desa Bongkok Kecamatan Paseh

Kabupaten Sumedang. bertujuan untuk menjembatani kebutuhan masyarakat mikro yang sulit mengakses keuangan formal dan menghindari rentenir. Lembaga ini menghubungkan pihak yang memiliki kelebihan dana dengan yang membutuhkan, sambil menerapkan prinsip syariah Islam, guna mendukung pengembangan ekonomi mikro.

Visi dan Misi Visi:

Menjadi koperasi syariah yang sehat, mandiri, dan profesional, berlandaskan Syariah Islam, serta menjadi harapan di masa depan.

Misi:

1. Mengembangkan gerakan mikro ekonomi syariah untuk pemberdayaan masyarakat yang adil dan berkualitas.
2. Memberikan pelayanan profesional dan optimal kepada anggota.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesejahteraan dan kemandirian dengan prinsip syariah.
4. Menyediakan solusi alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pembiayaan.
5. Menyediakan solusi alternatif untuk keamanan dan pertumbuhan dana simpanan.
6. Mencapai peringkat BMT sehat berdasarkan kinerja.

Tujuan

1. Mengimplementasikan jati diri koperasi dan prinsip-prinsip ekonomi syariah melalui gerakan mikro ekonomi.
2. Sebagai gerakan untuk menunjang usaha mikro dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat yang berkeadilan.
3. Memperkokoh kelembagaan dan memperluas jaringan kerja melalui penggalan potensi umat dilingkungan wilayah kerja.
4. Meningkatkan kinerja BMT melalui sinergi antar lembaga terkait sehingga tercipta optimalisasi dan efisiensi yang berkontribusi pada kesejahteraan umat (anggota) yang berkeadilan dengan berlandaskan Islam.

Produk-Produk BMT

Berikut adalah rangkuman dari informasi tentang produk dan layanan BMT Ta'awun Sumedang:

a. Produk Simpanan:

- 1) Simpanan Wadiah: Titipan dana dengan opsi untuk digunakan dalam operasional koperasi, tanpa bagi hasil, tetapi ada bonus.
- 2) Simpanan Mudharabah:
 - Mudharabah Al-Muthalaqah: Tabungan untuk investasi produktif dengan bagi hasil sesuai kesepakatan.
 - Mudharabah Berjangka: Tabungan dengan periode tertentu untuk penarikan.
- 3) Produk Simpanan: Simpanan Ta'awun, Haji dan Umrah, Pendidikan, Hari Raya, Wisata, Qur'ban, Walimah, dan Khitan.

b. Produk Pembiayaan:

- 1) Ijarah: Sewa barang atau jasa tanpa transfer kepemilikan.
- 2) Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT): Sewa dengan opsi transfer kepemilikan.

- 3) Istishna: Pembiayaan untuk pembuatan barang sesuai spesifikasi.
 - 4) Mudharabah: Kerja sama investasi dengan pembagian keuntungan dan risiko.
 - 5) Murabahah: Pembiayaan dengan harga beli yang disepakati dan margin keuntungan.
 - 6) Musyarakah: Kerjasama usaha dengan pembagian keuntungan dan risiko.
 - 7) Qardh: Pinjaman tanpa keuntungan yang harus dikembalikan.
 - 8) Salam: Pembiayaan dengan pembayaran di muka untuk barang yang disediakan di masa depan.
 - 9) Wakalah: Kuasa untuk melaksanakan tugas atas nama pihak lain.
 - 10) Ujroh: Pembayaran sewa atas penggunaan barang/jasa.
- c. Manajemen Dana Titipan:
- 1) Zakat: Harta wajib yang dikeluarkan sesuai syariat untuk yang berhak.
 - 2) Infak: Harta untuk kemaslahatan umum di luar zakat.
 - 3) Sedekah: Harta atau nonharta untuk kemaslahatan umum di luar zakat.
 - 4) Wakaf: Penyerahan harta untuk kepentingan ibadah atau kesejahteraan umum.
 - 5) Dana ini disalurkan kepada mustahiq seperti anak yatim, orang tua jompo, dan lainnya, serta sebagai pembiayaan Al Qord (Qordul hasan).

Penyajian Data dan Analisis Data

Tabel Total Persentase Ijarah Muntahiyah Bittamlik dan ROA 2019-2022 Ta'awun Sumedang Desa Bongkok Kecamatan Paseh

No.	Tahun	Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bittamlik	Return On Asset (%)
1	2019	13,90	0,57
2	2020	17,35	0,36
3	2021	5,63	0,23
4	2022	8,59	0,45

1. Analisis Statistik Deskriptif

Tabel Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean		D
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	
IMBT	4	968651430	2163320000,	7500	1576627124,	244469611
		,00	0			
Profitabilitas	4	,23	,57		,4025	,07181
Valid N	4					
(listwise)						

Ijarah Muntahiyah Bittamlik:

- Nilai Minimum: 968.651.430
- Nilai Maksimum: 2.163.320.000

- Mean: 1.576.627.124,75 -
- Standar Deviasi: 488.939.222,48
- Profitabilitas:
- Nilai Minimum: 0,23
- Nilai Maksimum: 0,57
- Mean: 0,4025
- Standar Deviasi: 0,14631

Statistik ini memberikan gambaran mengenai distribusi data dari ijarah muntahiyah bittamlik dan profitabilitas dalam sampel yang diteliti.

1. Uji Kolerasi

Tabel Hasil Kolerasi

Model	R	R Square	Adjusted R	Std. Error of the
			Square	Estimate
1	,454 ^a	,206	-,191	,15672

Berdasarkan output dari tabel 4.3 SPSS di atas koefisien korelasi sebesar 0,454 yang berarti koefisien Ijarah Muntahiyah Bittamlik mempunyai hubungan yang sedang terhadap profitabilitas berdasarkan tabel korelasi.

2. Koefisien Determinasi (R²)

Tabel Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R	Std. Error of the
			Square	Estimate
1	,454 ^a	,206	-,191	,15672

- Nilai t_{hitung} : 0,720
- Koefisien Korelasi: 0,454, menunjukkan hubungan positif moderat antara Ijarah Muntahiyah Bittamlik dan profitabilitas.
- Koefisien Determinasi (R²): 0,206, yang berarti:

Kontribusi Ijarah Muntahiyah Bittamlik terhadap Profitabilitas: 20,6%

Persentase Variabilitas yang Dijelaskan: 20,6% dari variabilitas profitabilitas dapat dijelaskan oleh Ijarah Muntahiyah Bittamlik.

Persentase Variabilitas yang Tidak Dijelaskan: 79,4% dari variabilitas profitabilitas dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini.

- Nilai t_{tabel} : 2,131
- Nilai Signifikansi (sig) : 0,546

Karena nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan nilai sig $> 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Ini berarti pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bittamlik tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas di BMT Ta'awun Sumedang Desa Bongkok Kecamatan Paseh.

b. Analisis Regresi Linear Sederhana

Tabel Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana

Model	Standardized
-------	--------------

		Unstandardized Coefficients		Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	,261	,211	
IMBT		,012	,017	,454

Dari persamaan regresi $Y = 0,261 + 0,012X$ yang diberikan, dapat disimpulkan bahwa:

- Konstannya (0,261) menunjukkan nilai profitabilitas yang positif jika pembiayaan ijarah muntahiyah bittamlik dianggap konstan.
- Koefisien regresi variabel X (0,012) berarti setiap kenaikan satu satuan pada pembiayaan ijarah muntahiyah bittamlik akan meningkatkan profitabilitas sebesar 1,2%, dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan.

Pembahasan Hasil Penelitian Analisis Hasil Uji Data

Dari pengolahan data diperoleh koefisien korelasi antara pembiayaan ijarah muntahiyah bittamlik dengan profitabilitas sebesar 0,454 yang berarti koefisien Ijarah Muntahiyah Bittamlik mempunyai hubungan yang sedang terhadap profitabilitas. Sedangkan berdasarkan pada hasil analisis regresi linear sederhana, nilai koefisien regresi yang diperoleh sebesar 0,012 hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan ijarah muntahiyah bittamlik dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan profitabilitas sebesar 1,2%.

Nilai R_{square} sebesar 0,206 atau 20,6% hal ini berarti bahwa besar kontribusi pembiayaan ijarah muntahiyah bittamlik terhadap profitabilitas sebesar 20,6% sedangkan sisanya 79,4% dipengaruhi oleh faktor lain. Faktor lain yang menyebabkan naiknya laba atau profit pada BMT Ta'awun Sumedang yaitu dari bagi hasil dan laba operasional lainnya.

Pada hasil pengujian statistik juga dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} untuk variabel pembiayaan ijarah muntahiyah bittamlik adalah sebesar 0,720 dan nilai t_{tabel} yaitu 2,13. Dengan demikian dikarenakan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan nilai sig yaitu sebesar 0,546 yang lebih besar dari 0,05, maka H_0 diterima dan H_a ditolak atau dengan kata lain pembiayaan ijarah muntahiyah bittamlik tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada BMT Ta'awun Sumedang Desa Bongkok Kecamatan Paseh. Nilai koefisien regresi variabel yaitu sebesar 0,012 yang berarti setiap pemakaian pembiayaan ijarah muntahiyah bittamlik atau sebesar satu kali maka akan membuat profitabilitas atau ROA menjadi naik sebesar 0,012 sehingga nilai ROA atau Profitabilitas menjadi 0,261.

PENUTUP

1. Al-Ijarah Muntahiyah Bittamlik adalah sebuah akad dalam leasing keuangan yang menggabungkan sewa menyewa dengan opsi kepemilikan. Istilah ini terdiri dari dua elemen utama:
 - a. Al-Ijarah: Sewa menyewa.
 - b. At-Tamlik: Kepemilikan.
2. Proses Pelaksanaan Akad Al-Ijarah Muntahiyah Bittamlik:
 - a. Permohonan Sewa: Nasabah mengajukan permohonan sewa kepada lembaga keuangan (seperti BMT).
 - b. Negosiasi: Nasabah dan lembaga melakukan negosiasi mengenai harga, jangka waktu sewa, dan syarat lainnya.

- c. Pembayaran Biaya Sewa: Setelah kesepakatan tercapai, nasabah membayar biaya sewa untuk jangka waktu yang telah disetujui.
- d. Pemberian Barang dan Transfer Kepemilikan: Lembaga keuangan memberikan barang sewa kepada nasabah. Setelah masa sewa berakhir, kepemilikan barang akan ditransfer kepada nasabah, yang bisa dilakukan melalui hibah atau jual beli.

Dengan akad ini, nasabah memiliki opsi untuk memiliki barang yang disewa setelah periode sewa berakhir.

DAFTAR PUSAKA

- Aisyah, (2015). *Managemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Ambarwati, N. S., Yuniarta, G. A. & Sinarwati, N. K. (2015). "Pengaruh Modal Kerja, Likuiditas, Aktivitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI". *Jurnal Akuntansi Program S1*, 1.
- Brastibian, I., Mujino & Rinofah, R. (2020). "Pengaruh Struktur Modal, Pertumbuhan Penjualan dan Ukuran Perusahaan terhadap Profitabilitas Perusahaan Farmasi yang Terdaftar di BEI". *Jurnal Sains Manajemen dan Bisnis Indonesia*, 1.
- Bungin, B. (2017). *Metodologi Penelitian Kuantitatif : Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Poitik Serta ilmu-ilmu Sosia lainnya*. Jakarta: kencana
- Burhan Bungin, (2011) *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana
- Cut, (2022), "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas Pt. Bank Aceh Syariah", ("Skripsi", Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh).
- Dr.Kasmir. (2019). *Analisis Laporan Keuangan*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Duli, N. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif : Beberapa Konsep Dasar untuk Penulisan Skripsi & Analisis Data dengan SPSS*. yogyakarta: Deepublish.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 27/DSN-MUI/ III/2002 tentang Al-Ijarah Al- Muntahiyah Bittamlik.
- Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/II/2018 tentang *Layanan Pembiayaan berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip-prinsip Syariah*, diambil tanggal 20 juni 2023, pukul 22.21 WIB.
- Gustina (2017), *Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Return on Asset (ROA) Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2014 – 2016*, ("Skripsi", Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu).
- Hery. (2016). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Grasindo. Hery. (2017). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Grasindo.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Kasmir. (2019). *Analisis Laporan Keuangan*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Pasal 295 tentang Rukun Ijarah. Komunitas Ekonomi Syariah. (2016). *Kamus Istilah Perbankan, Asuransi, & Pasar Modal Syariah*. Plus Zakat. Shahih.
- Lian Fuad, (2018), "Konsep Al-Ijarah Muntahiya Bittamlik Dalam Syariah Islamiyah".
- Novika and Siswanti, (Januari 2022), "Pengaruh Perputaran Kas, Perputaran Piutang Dan Perputaran Persediaan Terhadap Profitabilitas (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur – Subsektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bei Periode Tahun 2017-2019)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa akuntansi*, No. 1, Volume 2.

- Novrivul, (2008), *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Batusangkar: Stain Batusangkar Press.
- Nurnasrina dan P. Adiyes Putra (2017), *Kegiatan Usaha Bank Syariah*, Yogyakarta: Kalimedia.
- Nurnasrina, & Putra, P. A. (2018). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Pekanbaru: Cahaya Firdaus.
- Nurul huda dan Heykal M, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015)
- Paramadita, (November, 2021), "*Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Qardh Terhadap Profitabilitas*", Jurnal Akuntansi dan Bisnis, No. 2, Volume 6.
- Pugu, M. R., Riyanto, S., & Haryadi, R. N. (2024). *Metodologi Penelitian; Konsep, Strategi, dan Aplikasi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Prihadi, Toto. (2020). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Priyadi, U. (2020). *Manajemen Perbankan Syariah* (Edisi Kesatu). Universitas Terbuka. Profil BMT Ta'awun Sumedang
- QS. Al-Baqarah (2) : 280
- QS. Al-Baqarah (2): 233
- Rahma Disa Putri, (2020) "*Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2016-2018*", No. 1, Volume, 3.
- Sisminawati, (April, 2021), "*Dualisme Akad Ijarah Dan Ijarah Muntahiyah BitTamlik (Imbt) Perspektif Fiqh Muamalah*", Journal of Sharia Economics, No. 1, Volume 1.
- Siti, (2019), "*Penerapan Akad IMBT Pada Produk KPR iB Di Bank BRI Syariah KCP UNGARAN*", ("SKRIPSI", UIN Walisongo Semarang),.
- Sugiyono (2015), *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cetakan Pertama, Bandung:
- Suharsimi Arikunto, (2013), *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta,
- Ubaidillah, (2016). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank syariah di indonesia*. Jurnal Ekonomi Islam (Islamic Economic Jurnal) vol .4.No.2
- Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2011)
- Wangsawidjaja Z, A. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Windi, (2020), "*Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas Pada Pt. Lkms Bmt Almabruk Batusangkar*", (Skripsi", IAIN Batusangkar)
- Zein, (Februari, 2019). "*Pengolahan dan Analisis Data Kuantitatif Menggunakan Aplikasi Spss*", Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran, No. 1, Volume 4.